

BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu melakukan penyesuaian kembali Kebijakan Akuntansi Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Minahasa Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 angka 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
4. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
5. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
6. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
7. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
8. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang

pembayaran untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

- (1) Maksud disusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2) Tujuan disusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, wajib berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 3A

- (1) Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, meliputi pernyataan standar yang diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi entitas Pemerintah Daerah, dan tidak termasuk perusahaan Daerah. Ruang lingkup kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pernyataan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan
 - b. hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui.
- (3) Ketentuan mengenai ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 1 Februari 2024
BUPATI MINAHASA SELATAN,



FRANKY DONNY WONGKAR

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 1 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



GLADY N. L. KAWATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 62